

**TURUNAN
AKTA**

Tgl : 10 - 12 - 2019

No : - 9. -



AKTA PENDIRIAN

YAYASAN KATHOLIK USUM

TEGALSAMBI JEPARA



H.A. QOMAR NASIKH, SH

NOTARIS

SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN
DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NO. C-150 HT. 03.01 TH 2003
TANGGAL 5 FEBRUARI 2003

dan

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(PPAT)**

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PERTANAHAN NASIONAL
NO. 14 - X. A - 2003
TANGGAL 4 DESEMBER 2003

Jl. HOS. Cokroaminoto No. 03 HP. 0851 0031 9990
JEPARA 59417

E-mail : abdullahqomamasikh@yahoo.com
qomamasikh@gmail.com

AKTA PENDIRIAN
YAYASAN MATHOLIUL ULUM
TEGALSAMBI JEPARA

Nomor :9.

H. ABDULLAH QOMAR NASIKH, SH.
NOTARIS JEPARA



-Pada hari ini, Selasa, tanggal sepuluh Desember --- tahun dua ribu sembilan belas (10-12-2019). -----

-Menghadap kepada saya, **Haji ABDULLAH QOMAR NASIKH, Sarjana Hukum**, Notaris di Kabupaten Jepara dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini: -----

1. Nyonya **SHOFIATIN**, Lahir di Jepara, Pada tanggal sepuluh Oktober seribu sembilan ratus lima puluh tiga (10-10-1953), Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Jepara, Kecamatan Tahunan, Desa Tegalsambi, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 001, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3320115010530001; -----
2. Tuan **M. NASRULLAH HUDA**, Lahir di Jepara, Pada tanggal dua puluh lima Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh lima (25-08-1975), Pekerjaan Perdagangan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Jepara, Kecamatan Tahunan, Desa Tegalsambi, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 001, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3320112508750003; -----

3. Tuan **SAMSUL ARIFIN**, Lahir di Pemalang, Pada tanggal tiga Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh lima (03-07-1975), Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Jepara, Kecamatan Jepara, Desa Kuwasen, Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 005, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3320060307750005; -----
4. Tuan **AINUN NAJIB**, Lahir di Jepara, Pada tanggal tiga belas Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga (13-05-1973), Pekerjaan Guru, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Jepara, Kecamatan Pecangaan, Desa Pecangaan Kulon, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 004, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3320021305730002; ----
5. Nyonya **ERNA HAMDANAH**, Lahir di Jepara, Pada tanggal enam Juni seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh (06-06-1987), Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Jepara, Kecamatan Tahunan, Desa Tahunan, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 003, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3320114606870004; ----
6. Nyonya **SHOFWATI AZIZAH**, Lahir di Jepara, Pada tanggal tiga belas November seribu sembilan ratus delapan puluh (13-11-1980), Pekerjaan

Guru, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Jepara, Kecamatan Pecangaan, Desa Pecangaan Kulon, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 004, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 332014606870004;

7. Nyonya **FADIYAH**, Lahir di Jember, Pada tanggal empat April seribu sembilan ratus tujuh puluh enam (04-04-1976), Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Jepara, Kecamatan Tahunan, Desa Tegalsambi, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 001, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3320114404760021; -----

8. Nyonya **LAILA JAUHAROH**, Lahir di Jepara, Pada tanggal dua belas Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan (12-12-1978), Pekerjaan Guru, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Jepara, Kecamatan Jepara, Desa Kuwasen, Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 005, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3320065212780005; ----

-Para penghadap tersebut diatas adalah para pendiri Yayasan ini; -----

-Dengan ini kami memisahkan dari harta kekayaan --- berupa uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). -----

-Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku serta dengan -----
ijin dari pihak yang berwenang, penghadap/para ----
penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu
Yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut: ----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- Pasal 1 -----

1. Yayasan ini bernama **YAYASAN MATHOLIUL ULUM
TEGALSAMBI JEPARA** Berkedudukan di Rukun Tetangga
005, Rukun Warga 001, Desa Tegalsambi,
Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Propinsi
Jawa Tengah.-----
2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau
perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun
di luar wilayah Republik Indonesia -----
sebagaimana yang ditetapkan oleh Pengurus dengan
persetujuan Pembina. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN** -----

----- Pasal 2 -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang: ----

- a. Sosial; -----
- b. Keagamaan; -----
- c. Kemanusiaan; -----

----- **KEGIATAN** -----

----- Pasal 3 -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas,
Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut: ----

1. Di Bidang Sosial: -----
 - a. Mendirikan Lembaga pendidikan formal -----

meliputi: -----

-Play Group/Kelompok Bermain; -----

-Taman Kanak-kanak (TK); -----

-Sekolah Dasar (SD); -----

-Sekolah Menengah Pertama (SMP); -----

-Sekolah Menengah Atas (SMA); -----

-Sekolah Menengah Kejuruan (SMK); dan -----

-Perguruan Tinggi; -----

b. Pendidikan Ketrampilan dan Pelatihan Kerja; --

c. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM); ---

d. Kelompok Belajar Usaha (KBU); -----

e. Mendirikan Panti Asuhan: yatim piatu dan anak

terlantar; -----

f. Mengadakan Penelitian di bidang ilmu -----

pengetahuan; -----

g. Studi Banding; -----

2. Di Bidang Keagamaan: -----

Mendirikan dan mengelola diantaranya: -----

a. Sarana Ibadah (Masjid, Langgar dan Musholla)

b. Pondok Pesantren (Ponpes), Taman Pendidikan

Al-Quran (TPQ) dan Madrasah Diniyah (Madin). -

c. Mendirikan dan Menyelenggarakan Majelis

Ta'lim, Dzikir, Pengajian, Da'wah dan Syi'ar

Keagamaan; -----

d. Menyelenggarakan penerimaan dan penyaluran --

amal, zakat, infak dan shodaqoh; -----

e. Perwakafan; -----

3. Dalam bidang Kemanusiaan yang meliputi: -----

- a. Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir --- miskin, anak yatim piatu dan gelandangan; ---
- b. Melestarikan lingkungan hidup; -----

----- **JANGKA WAKTU** -----

----- Pasal 4 -----

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak di tentukan lamanya. -----

----- **KEKAYAAN** -----

----- Pasal 5 -----

-Kekayaan Yayasan terdiri dari: -----

- (1) Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal --- dari kekayaan Pendiri yang dipisahkan, ----- terdiri dari uang sejumlah Rp. 10.000.000,- ---- (sepuluh juta rupiah). -----

(2) Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari:

- a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat; -
- b. wakaf; -----
- c. hibah; -----
- d. hibah wasiat; dan -----
- e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan/atau peraturan --- perundang-undangan yang berlaku. -----

(3) Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan. -----

----- **ORGAN YAYASAN** -----

----- Pasal 6 -----

-Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari: -----

- a. Pembina; -----
b. Pengurus; -----
c. Pengawas; -----

----- **PEMBINA** -----

----- **Pasal 7** -----

- (1) Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai -----
kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus
atau Pengawas. -----
- (2) Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota
Pembina. -----
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota --
Pembina, maka seorang diantaranya diangkat ----
sebagai Ketua Pembina. -----
- (4) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina ----
adalah orang perseorangan sebagai Pendiri -----
Yayasan dan/atau mereka yang berdasarkan -----
keputusan rapat anggota Pembina dinilai -----
mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai --
maksud dan tujuan Yayasan. -----
- (5) Anggota Pembina tidak diberi gaji dan/atau ----
tunjangan oleh Yayasan. -----
- (6) Dalam hal yayasan oleh karena sebab apapun tidak
mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu ----
30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan
tersebut wajib diangkat anggota Pembina -----
berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota ---
Pengawas dan anggota Pengurus. -----
- (7) Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri

dari jabatannya dengan memberitahukan secara ---
tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan ---
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum ----
tanggal pengunduran dirinya. -----

----- Pasal 8 -----

(1) Masa Jabatan Pembina selama 5 (lima) Tahun, ---
dan manakalah habis dapat diangkat kembali, ---
dengan dihadiri $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) pembina yang --
masa jabatannya habis, anggota pengurus dan ----
anggota Pengawas. -----

(2) Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan ---
sendirinya apabila anggota Pembina tersebut: ---
a. meninggal dunia; -----
b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara
tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ---
ayat (7); -----
c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan ---
perundang-undangan yang berlaku; -----
d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat ---
Pembina; -----
e. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah ----
pengampunan berdasarkan suatu penetapan ----
pengadilan; -----
f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena
peraturan perundang-undangan yang berlaku; --

(3) Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai --
anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas. ----

----- TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA -----

Pasal 9

(1) Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama
Pembina.

(2) Kewenangan Pembina meliputi:

- a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
- b. pengangkatan dan pemberhentian anggota
Pengurus dan Anggota Pengawas;
- c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan
Anggaran Dasar Yayasan;
- d. pengesahan program kerja dan rancangan
anggaran tahunan Yayasan; dan
- e. penetapan keputusan mengenai penggabungan
atau pembubaran Yayasan;
- f. pengesahan laporan tahunan;
- g. penunjukan likuidator dalam hal Yayasan
dibubarkan.

(3) Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina,
maka segala tugas dan wewenang yang diberikan
kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina
berlaku pula baginya.

RAPAT PEMBINA

Pasal 10

(1) Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali
dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu
5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai
rapat tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12. Pembina dapat juga mengadakan rapat
setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan

tertulis dari seorang atau lebih anggota -----
Pembina, anggota Pengurus, atau anggota -----
Pengawas. -----

(2) Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh -----
Pembina secara langsung, atau melalui surat ----
dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 --
(tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal --
rapat. -----

(3) Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, ---
tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat. -----

(4) Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan -----
Yayasan, atau di tempat kegiatan Yayasan, -----
atau di tempat lain dalam wilayah hukum Republik
Indonesia. -----

(5) Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau ----
diwakili, panggilan tersebut tidak -----
disyaratkan dan Rapat Pembina dapat diadakan di
mana pun juga dan berhak mengambil keputusan ---
yang sah dan mengikat. -----

(6) Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, -----
dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau -----
berhalangan, maka Rapat Pembina akan dipimpin --
oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota
Pembina yang hadir. -----

(7) Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili ---
oleh anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina
berdasarkan surat kuasa. -----

- (1) Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila: -----
- a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina; -----
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka ----- dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina ----- Kedua; -----
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud ----- dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan ----- paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat -- diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat; -----
 - d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling -- cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina Pertama; -----
 - e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak --- mengambil keputusan yang mengikat, apabila -- dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ----- jumlah anggota Pembina. -----
- (2) Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan ---- musyawarah untuk mufakat. -----
- (3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ----- diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ -- (satu per dua) jumlah suara yang sah. -----

- (4) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama ---
banyaknya, maka usul ditolak. -----
- (5) Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai ---
berikut: -----
- a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak ----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 --
(satu) suara untuk setiap anggota Pembina ---
lain yang diwakilinya; -----
 - b. pemungutan suara mengenai diri orang -----
dilakukan dengan surat suara tertutup -----
tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan ----
suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara
terbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua ---
Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan
dari yang hadir; -----
 - c. suara yang abstain dan suara yang tidak ----
sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah --
suara yang dikeluarkan. -----
- (6) Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara -----
rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat ----
dan sekretaris rapat. -----
- (7) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(6) tidak disyaratkan apabila berita acara rapat
dibuat dengan akta notaris. -----
- (8) Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa
mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua
anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis
dan semua anggota Pembina memberikan -----

persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. -----

(9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina. -----

(10) Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----

----- RAPAT TAHUNAN -----

----- Pasal 12 -----

(1) Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup. -----

(2) Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan: -----

a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai Dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang; -----

b. pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus; -----

c. penetapan kebijakan umum Yayasan; -----

d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan; -----

(3) Pengesahan Laporan tahunan oleh Pembina dalam Rapat tahunan, berarti memberikan pelunasan dan

pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada para
anggota Pengurus dan Pengawas atas pengurusan --
dan pengawasan yang telah dijalankan selama ----
tahun buku yang lalu, sejauh tindakan -----
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan. -----

----- **PENGURUS** -----

----- Pasal 13 -----

(1) Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan
kepengurusan yayasan yang sekurang-kurangnya ---

terdiri dari: -----

a. seorang Ketua atau lebih; -----

b. seorang Sekretaris atau lebih; dan -----

c. seorang Bendahara atau lebih. -----

(2) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang ---
Ketua, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat
sebagai Ketua Umum. -----

(3) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang ---
Sekretaris, maka 1 (satu) orang di antaranya ---
diangkat sebagai Sekretaris Umum. -----

(4) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang ---
Bendahara, maka 1 (satu) orang di antaranya ----
diangkat sebagai Bendahara Umum. -----

----- Pasal 14 -----

(1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus ---
adalah orang perseorangan yang mampu melakukan -
perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah --
dalam melakukan pengurusan Yayasan yang -----
menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, -

- atau negara berdasarkan putusan pengadilan, ----
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung ----
sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum
tetap. -----
- (2) Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat ---
Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan --
dapat diangkat kembali. -----
- (3) Pengurus dapat menerima gaji, upah atau -----
honorarium apabila Pengurus Yayasan: -----
a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi -
dengan Pendiri Pembina dan Pengawas; dan ----
b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara ----
langsung dan penuh. -----
- (4) Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam --
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari --
sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus ----
menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan
itu. -----
- (5) Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka --
dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) -
hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, ----
Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk ----
mengangkat Pengurus baru, dan untuk sementara --
Yayasan diurus oleh Pengawas. -----
- (6) Pengurus berhak mengundurkan diri dari -----
jabatannya, dengan memberitahukan secara -----
tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada ----
Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari ----

sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

- (7) Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian pengurus Yayasan, Pengurus wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.
- (8) Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas atau Pelaksana Kegiatan.

----- Pasal 15 -----

- Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila:
- (1) Meninggal dunia.
- (2) Mengundurkan diri.
- (3) Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun.
- (4) Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina.
- (5) Masa jabatan berakhir.

----- **TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS** -----

----- Pasal 16 -----

- (1) Pengurus bertanggungjawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan.
- (2) Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina.

- (3) Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang ---
segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas. -----
- (4) Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik
dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya --
dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. -----
- (5) Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di
luar pengadilan tentang segala hal dan dalam ---
segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-
hal sebagai berikut: -----
- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama ----
Yayasan (tidak termasuk mengambil uang -----
Yayasan di Bank); -----
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan --
penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik -
di dalam maupun di luar negeri; -----
 - c. memberi atau menerima pengalihan atas harta -
tetap; -----
 - d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/ --
memperoleh harta tetap atas nama Yayasan; ---
 - e. menjual atau dengan cara lain melepaskan ----
kekayaan Yayasan serta mengagunkan/membebani
kekayaan Yayasan; -----
 - f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang
terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus
dan/atau Pengawas Yayasan atau seorang yang -
bekerja pada Yayasan, yang perjanjian -----
tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud -

dan tujuan Yayasan. -----

(6) Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat

(5) huruf a, b, c, d, e, dan f harus mendapat --
persetujuan dari Pembina. -----

----- Pasal 17 -----

-Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam --
hal: -----

(1) Mengikat Yayasan sebagai penjamin utang. -----

(2) Membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan ---
pihak lain. -----

(3) Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang ---
terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus --
dan/atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang --
bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut -
tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud --
dan tujuan Yayasan. -----

----- Pasal 18 -----

(1) Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang ---
anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak ---
untuk dan atas nama pengurus serta mewakili ----
Yayasan. -----

(2) Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau -----
berhalangan karena sebab apapun juga, hal -----
tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ---
ketiga, maka seorang Ketua lainnya bersama-sama
dengan Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris -
Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab -
apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan

kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya ----
bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya -
berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus
serta mewakili Yayasan. -----

(3) Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala -
tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua -
Umum berlaku juga baginya. -----

(4) Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi
Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris,
maka segala tugas dan wewenang yang diberikan --
kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya. ---

(5) Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan -----
Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Bendahara,
maka segala tugas dan wewenang yang diberikan --
kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya. ----

(6) Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota ----
Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat -
Pembina. -----

(7) Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak -----
mengangkat seorang atau lebih wakil atau -----
kuasanya berdasarkan surat kuasa. -----

----- PELAKSANA KEGIATAN -----

----- Pasal 19 -----

(1) Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan
Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan
Rapat Pengurus. -----

(2) Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan -
Yayasan adalah orang perseorangan yang mampu ---

melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah -----
dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan
tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat, ---
atau negara berdasarkan keputusan pengadilan, --
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung ----
sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum
tetap. -----

(3) Pelaksanaan Kegiatan Yayasan diangkat oleh -----
Pengurus berdasarkan keputusan Rapat Pengurus --
untuk jangka waktu sesuai Keputusan Rapat -----
Pengurus dan dapat diangkat kembali dengan ----
mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk -----
memberhentikan sewaktu-waktu. -----

(4) Pelaksanaan Kegiatan Yayasan bertanggungjawab --
kepada Pengurus. -----

(5) Pelaksanaan Kegiatan Yayasan menerima gaji, ----
upah, atau honorarium yang jumlahnya ditentukan
berdasarkan keputusan Rapat Pengurus. -----

----- Pasal 20 -----

(1) Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara -
Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila ---
kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus ---
bertentangan dengan Yayasan, maka anggota -----
Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang ----
bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta ---
mewakili Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya
bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta ---
mewakili Yayasan. -----

(2) Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas.

RAPAT PENGURUS

Pasal 21

(1) Rapat pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih Pengurus, Pengawas, atau Pembina.

(2) Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili Pengurus.

(3) Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

(4) Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.

(5) Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.

(6) Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.

Pasal 22

(1) Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum.

(2) Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin -

oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh
dan dari Pengurus yang hadir. -----

(3) Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh --
Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus -----
berdasarkan surat kuasa. -----

(4) Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil -----
keputusan yang mengikat apabila: -----

a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) ----
jumlah Pengurus; -----

b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam --
ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat -
diadakan pemanggilan Rapat Pengurus Kedua; --

c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam -
ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling ----
lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat -----
diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan
tanggal panggilan dan tanggal rapat; -----

d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling -
cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21
(dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat -
Pengurus Pertama; -----

e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil
keputusan yang mengikat, apabila dihadiri ---
lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah -----
Pengurus; -----

----- Pasal 23 -----

(1) Keputusan Rapat Pengurus harus diambil -----
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----

- (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah. -----
- (3) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama --- banyaknya, maka usul ditolak. -----
- (4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan - dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat -- menentukan lain dan tidak ada keberatan dari --- yang hadir. -----
- (5) Suara abstan dan suara yang tidak sah tidak ---- dihitung dalam menentukan jumlah suara yang ---- dikeluarkan. -----
- (6) Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 ---- (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ---- ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat. --
- (7) Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) --- tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat --- dibuat dengan akta Notaris. -----
- (8) Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ----- ketentuan semua anggota Pengurus telah ----- diberitahukan secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul -- yang diajukan secara tertulis serta -----

menandatangani persetujuan tersebut. -----

- (9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud -----
dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama ---
dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam -
Rapat Pengurus. -----

----- **PENGAWAS** -----

----- **Pasal 24** -----

- (1) Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas ----
melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada
Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan. ---
(2) Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih
anggota Pengawas. -----
(3) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang ---
Pengawas, maka 1 (satu) orang di antaranya dapat
diangkat sebagai Ketua Pengawas. -----

----- **Pasal 25** -----

- (1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas ---
adalah orang perseorangan yang mampu melakukan -
perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah --
dalam melakukan pengawasan Yayasan yang -----
menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat --
atau negara berdasarkan putusan pengadilan, ----
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung ----
sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum
tetap. -----
(2) Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat ---
Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan --
dapat diangkat kembali. -----

(3) Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam --
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari --
sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus ----
menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan
itu. -----

(4) Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka --
dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) -
hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, ----
Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk ----
mengangkat Pengawas baru, dan untuk sementara --
Yayasan diurus oleh Pengurus.-----

(5) Pengawas berhak mengundurkan diri dari -----
jabatannya, dengan memberitahukan secara -----
tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada ----
Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari -----
sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

(6) Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan,
maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga -
puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan --
penggantian Pengawas Yayasan, Pengurus wajib ---
menyampaikan pemberitahuan secara tertulis -----
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia dan instansi terkait. -----

(7) Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina,
Pengurus atau Pelaksana Kegiatan. -----

----- Pasal 26 -----

-Jabatan Pengawas berakhir apabila: -----

(1) Meninggal dunia. -----

- (2) Mengundurkan diri. -----
- (3) Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan ---
putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman -
penjara paling sedikit 5 (lima) tahun. -----
- (4) Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat -----
Pembina. -----
- (5) Masa jabatan berakhir. -----

TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS

Pasal 27

- (1) Pengawas wajib, dengan itikad baik dan penuh ----
tanggungjawab menjalankan tugas pengawasan untuk
kepentingan Yayasan. -----
- (2) Ketua Pengawas dan 1 (satu) anggota Pengawas ---
berwenang bertindak untuk dan atas nama -----
Pengawas. -----
- (3) Pengawas berwenang: -----
- a. memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain
yang dipergunakan Yayasan; -----
 - b. memeriksa dokumen; -----
 - c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan
uang kas; atau -----
 - d. mengetahui segala tindakan yang telah -----
dijalankan oleh Pengurus; -----
 - e. memberi peringatan kepada Pengurus; -----
- (4) Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1
(satu) orang atau lebih Pengurus, apabila -----
Pengurus tersebut bertindak bertentangan -----
dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan -----

perundang-undangan yang berlaku. -----

(5) Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan ----- disertai alasannya. -----

(6) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung ----- sejak tanggal pemberhentian sementara itu, ----- Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara ----- tertulis kepada Pembina. -----

(7) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung ----- sejak tanggal laporan laporan diterima oleh ----- Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), ----- maka Pembina wajib memanggil anggota Pengurus ----- yang bersangkutan untuk diberi kesempatan ----- membela diri. -----

(8) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung ----- sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana ----- dimaksud dalam ayat (7), Pembina dengan ----- keputusan Rapat Pembina wajib: -----
a. mencabut keputusan pemberhentian sementara; -
atau -----
b. memberhentikan anggota Pengurus yang -----
bersangkutan; -----

(9) Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan ----- sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat ----- (8), maka pemberhentian sementara jabatannya ----- semula. -----

(10) Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan ----- sementara, maka untuk sementara Pengawas -----

diwajibkan mengurus Yayasan. -----

----- **RAPAT PENGAWAS** -----

----- Pasal 28 -----

- (1) Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari --- seorang atau lebih Pengawas atau Pembina. -----
- (2) Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak mewakili Pengawas. -----
- (3) Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada ---- setiap Pengawas secara langsung, atau melalui -- surat dengan mendapat tanda terima, paling ---- lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, -- dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan - dan tanggal rapat. -----
- (4) Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat. -----
- (5) Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan ---- Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan. -----
- (6) Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain --- dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan -- persetujuan Pembina. -----

----- Pasal 29 -----

- (1) Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua. -----
- (2) Dalam hal Ketua tidak dapat hadir atau ----- berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin - oleh satu orang Pengawas yang dipilih oleh dan - dari Pengawas yang hadir. -----
- (3) Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh

Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas -----
berdasarkan surat kuasa. -----

- (4) Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil -----
keputusan yang mengikat apabila: -----
- a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) --
dari jumlah Pengawas; -----
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam --
ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat --
diadakan pemanggilan Rapat Pengawas Kedua; --
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam -
ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling ----
lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat -----
diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan
tanggal panggilan dan tanggal rapat; -----
 - d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling --
cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21
(dua puluh satu) hari dari terhitung sejak --
Rapat Pengawas pertama; -----
 - e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak --
mengambil keputusan yang mengikat, apabila --
dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (satu per dua)
jumlah Pengawas; -----

----- Pasal 30 -----

- (1) Keputusan Rapat Pengawas harus diambil -----
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
- (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil -
berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{2}{3}$ (satu per

- dua) jumlah suara yang sah. -----
- (3) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama ---
banyaknya, maka usul ditolak. -----
- (4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan,
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal ----
tertentu dilakukan secara terbuka, kecuali Rapat
menentukan lain dan tidak ada keberatan dari ---
yang hadir. -----
- (5) Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak ---
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang ----
dikeluarkan. -----
- (6) Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat
yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 -----
(satu) orang anggota Pengurus lainnya yang -----
ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat. --
- (7) Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) ---
tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat ---
dibuat dengan akta Notaris. -----
- (8) Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah
tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan -----
ketentuan semua Pengawas telah diberitahukan ---
secara tertulis dan semua Pengawas memberikan --
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara -
tertulis dengan menandatangani usul tersebut. --
- (9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud ----
dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama ---
dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam -

Rapat Pengawas. -----

----- **RAPAT GABUNGAN** -----

----- Pasal 31 -----

- (1) Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina. --
- (2) Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina. -----
- (3) Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh -----
Pengurus. -----
- (4) Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada ----
setiap Pengurus dan Pengawas secara langsung, --
atau melalui surat dengan mendapat tanda terima,
paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat ----
diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal -
panggilan dan tanggal rapat. -----
- (5) Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan ----
tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat. -----
- (6) Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan ----
Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan. -----
- (7) Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus. ---
- (8) Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau -----
berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin
oleh Ketua Pengawas. -----
- (9) Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak
ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan
dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang -----

dipilih oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang
hadir. -----

----- Pasal 32 -----

- (1) Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh --
Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan -----
berdasarkan surat kuasa. -----
- (2) Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh --
Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan -----
berdasarkan surat kuasa. -----
- (3) Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 -----
(satu) suara untuk setiap Pengurus atau -----
Pengawas lain yang diwakilinya. -----
- (4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan,
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain
dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat --
menentukan lain dan tidak ada keberatan dari ---
yang hadir. -----
- (5) Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap
tidak dikeluarkan, dan dianggap tidak ada. -----

----- Pasal 33 -----

- (1) a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak -----
mengambil keputusan yang mengikat apabila ---
dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) -----
dari jumlah anggota Pengurus dan $\frac{2}{3}$ (dua per
tiga) dari jumlah anggota Pengawas; -----
b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam --

ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat -
diadakan pemanggilan Rapat Gabungan Kedua; --

c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam -
ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling ----
lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat -----
diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan
tanggal panggilan dan tanggal rapat; -----

d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling -
cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21
(dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat -
Gabungan Pertama; -----

e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak --
mengambil keputusan yang mengikat apabila ---
dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari
jumlah anggota Pengurus dan $\frac{1}{2}$ (satu per dua)
dari jumlah anggota Pengawas; -----

(2) Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut di
atas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk ---
mufakat. -----

(3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil -
dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju
paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari ----
jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam ---
rapat. -----

(4) Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat,
yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh ---
Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus

atau anggota Pengawas yang ditunjuk oleh -----
Rapat. -----

(5) Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam --
ayat (4) menjadi buku yang sah terhadap Yayasan
dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala --
sesuatu yang terjadi dalam rapat. -----

(6) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(4) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat
dibuat dengan akta Notaris. -----

(7) Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga
mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan --
Rapat Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus
dan semua Pengawas telah diberitahu secara -----
tertulis dan semua Pengurus dan semua Pengawas --
memberikan persetujuan mengenai usul yang -----
diajukan secara tertulis, dengan menandatangani
usul tersebut. -----

(8) Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana --
dimaksud dalam ayat (7) mempunyai kekuatan yang
sama dengan keputusan yang diambil dengan sah --
dalam Rapat Gabungan. -----

TAHUN BUKU -----

Pasal 34 -----

(1) Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu)
Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh --
satu) Desember. -----

(2) Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ---
ditutup. -----

(3) Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian Yayasan dan --- ditutup tanggal tiga puluh satu Desember tahun --- dua ribu sembilan belas (31-12-2019). -----

----- Pasal 35 -----

(1) Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah --- berakhirnya tahun buku Yayasan. -----

(2) Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya: -----

a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama --- tahun buku yang lalu serta hasil yang telah --- dicapai; -----

b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan -- posisi keuangan pada akhir periode, laporan -- aktivitas, laporan arus kas dan catatan --- laporan keuangan; -----

(3) Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh ----- Pengurus dan Pengawas. -----

(4) Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau ----- Pengawas yang tidak menandatangani laporan ----- tersebut, maka yang bersangkutan harus ----- menyebutkan alasan tertulis. -----

(5) Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam ---- rapat tahunan. -----

(6) Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku --- dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor -- Yayasan. -----

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 36

- (1) Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Pembina.
- (2) Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.
- (4) Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang Pertama.
- (5) Rapat Pembina Kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari seluruh Pembina.
- (6) Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.

Pasal 37

- (1) Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta Notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.

(2) Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan -
terhadap maksud dan tujuan Yayasan. -----

(3) Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut -----
perubahan nama dan kegiatan Yayasan, harus -----
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia. -----

(4) Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut
hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ----
cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia. -----

(5) Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan -
pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali ---
atas persetujuan kurator. -----

----- PENGGABUNGAN -----

----- Pasal 38 -----

(1) Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan ----
menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan
Yayasan lain dan mengakibatkan Yayasan yang ----
menggabungkan diri menjadi bubar. -----

(2) Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan: -
a. ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan
tanpa dukungan yayasan lain; -----
b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang -
bergabung kegiatannya sejenis; atau -----
c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah
melakukan perbuatan yang bertentangan dengan
Anggaran Dasarnya, ketertiban umum, dan -----

kesusilaan; -----

- (3) Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh
Pengurus kepada Pembina. -----

----- Pasal 39 -----

- (1) Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan -----
berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang -----
dihadiri paling sedikit 4 (tiga per empat) dari
jumlah anggota Pembina dan disetujui paling ----
sedikit 4 (tiga per empat) dari seluruh jumlah
anggota Pembina yang hadir. -----

- (2) Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan --
menggabungkan diri dan yang akan menerima -----
penggabungan menyusun usul rencana penggabungan.

- (3) Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud -
dalam ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta -
penggabungan oleh Pengurus dari yayasan yang ---
akan menggabungkan diri dan yang akan menerima -
penggabungan. -----

- (4) Rancangan akta penggabungan harus mendapat -----
persetujuan dari Pembina masing-masing -----
Yayasan. -----

- (5) Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) --
dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat -
di hadapan Notaris dalam bahasa Indonesia. -----

- (6) Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib -----
mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar
harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 ----
(tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan -

selesai dilakukan. -----

(7) Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan. -----

----- PEMBUBARAN -----

----- Pasal 40 -----

- (1) Yayasan bubar karena: -----
- a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir; -----
 - b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai; -----
 - c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan: -----
 - 1) Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. -----
 - 2) tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau -----
 - 3) harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut. -----

(2) Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan. -

- (3) Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka -----
Pengurus bertindak sebagai likuidator. -----
----- Pasal 41 -----
- (1) Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat ---
melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk -----
membereskan kekayaannya dalam proses -----
likuidasi. -----
- (2) Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi,
untuk semua surat keluar dicantumkan frasa -----
"dalam likuidasi" di belakang nama Yayasan. ----
- (3) Dalam hal Yayasan bubar karena putusan -----
Pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk -----
likuidator. -----
- (4) Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, ----
berlaku peraturan perundang-undangan di bidang -
kepailitan. -----
- (5) Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, --
pemberhentian sementara, pemberhentian, -----
wewenang, kewajiban, tugas dan tanggungjawab, --
serta pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga
bagi likuidator. -----
- (6) Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk ----
melakukan pemberesan kekayaan Yayasan yang bubar
atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari ---
terhitung sejak tanggal penunjukan wajib -----
mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses -----
likudasinya dalam surat kabar harian berbahasa -
Indonesia. -----

(7) Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu -----
paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung ---
sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib -
mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar --
harian berbahasa Indonesia. -----

(8) Likuidator atau Kurator dalam waktu paling -----
lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal --
proses likuidasi berakhir wajib melaporkan -----
Pembubaran Yayasan kepada Pembina. -----

(9) Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan --
sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman ---
hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) -
tidak dilakukan, maka bubarnya Yayasan tidak ---
berlaku bagi pihak ketiga. -----

----- **CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI** -----
----- Pasal 42 -----

(1) Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada
yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan --
yang sama dengan Yayasan yang bubar. -----

(2) Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana -----
dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada
badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang --
sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal ----
tersebut diatur dalam Undang-undang yang berlaku
bagi badan hukum tersebut. -----

(3) Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak --
diserahkan kepada yayasan lain atau kepada badan
hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) -

dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan -----
kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai
dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar. ---

----- **PERATURAN PENUTUP** -----

----- Pasal 43 -----

(1) Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup -----
diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan
oleh Rapat Pembina. -----

(2) Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat ---
(4), Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 24 ayat (1) --
Anggaran Dasar ini mengenai tata cara -----
pengangkatan Pembina, Pengurus, dan Pengawas ---
untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina,
Pengurus, dan Pengawas Yayasan dengan susunan --
sebagai berikut: -----

a. Pembina: -----

Ketua : Tuan **M. NASRULLAH HUDA**,
Lahir di Jepara, Pada
tanggal dua puluh lima
Agustus seribu sembilan
ratus tujuh puluh lima
(25-08-1975), Pekerjaan
Perdagangan, Warga Negara
Indonesia bertempat tinggal
di Kabupaten Jepara,
Kecamatan Tahunan, Desa
Tegalsambi, Rukun Tetangga
005, Rukun Warga 001,

Pemegang Kartu Tanda
Penduduk (KTP) dengan Nomor
Induk Kependudukan---
(NIK): 3320112508750003;---

b. Pengurus: -----

Ketua : Tuan **SAMSUL ARIFIN**, Lahir di
Pemalang pada tanggal tiga
Juli tahun seribu sembilan
ratus tujuh puluh lima
(03-07-1975), Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil (PNS),
Warga Negara Indonesia,-----
bertempat tinggal di-----
Kabupaten Jepara, Kecamatan
Jepara, Desa Kuwasen, Rukun
Tetangga 015, Rukun Warga
005, Pemegang Kartu Tanda
Penduduk (KTP) dengan Nomor
Induk Kependudukan -----
(NIK): 3320060307750005; ---

Wakil Ketua : Tuan **AINUN NAJIB**, Lahir di
Jepara pada tanggal tiga
belas Mei tahun seribu
sembilan ratus tujuh puluh
tiga (13-05-1973), Pekerjaan
Guru, Warga Negara
Indonesia, bertempat tinggal
di Kabupaten Jepara,

Sekretaris :

Kecamatan Pecangaan, Desa
Pecangaan Kulon, Rukun
Tetangga 002, Rukun Warga
004, Pemegang Kartu Tanda
Penduduk (KTP) dengan Nomor
Induk Kependudukan -----
(NIK): 3320021305730002; ---

Nyonya **ERNA HAMDANAH**,
Lahir di Jepara, Pada
tanggal enam Juni tahun
seribu sembilan ratus
delapan puluh Tujuh
(06-06-1987), pekerjaan
Wiraswasta, Warga Negara
Indonesia, bertempat -----
tinggal di Kabupaten -----
Jepara, Kecamatan Tahunan,
Desa Tahunan, Rukun---
Tetangga 005, Rukun Warga-
003, Pemegang Kartu Tanda-
Penduduk (KTP) dengan-----
Nomor Induk Kependudukan--
(NIK): 3320114606870004;----

Wakil Sekretaris :

Nyonya **SHOFWATI AZIZAH**,
Lahir di Jepara pada tanggal
tiga belas November tahun
seribu sembilan ratus
delapan puluh (13-11-1980),

Pekerjaan Guru, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Jepara, Kecamatan Pecangaan, Desa Pecangaan Kulon, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 004, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan ----- (NIK): 3320115311800002; ---

Bendahara : Nyonya **FADIYAH**, Lahir di Jember, Pada tanggal empat April tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh enam (04-04-1976), Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Jepara, Kecamatan Tahunan, Desa Tegalsambi, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 001, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan----- Nomor Induk Kependudukan-- (NIK): 3320114404760021; ---

Wakil Bendahara : Tuan **LAILA JAUHAROH**, Lahir di Jepara pada tanggal dua belas Desember tahun seribu

sembilan ratus tujuh puluh
delapan (12-12-1978),
Pekerjaan Guru, Warga Negara
Indonesia, bertempat tinggal
di Kabupaten Jepara,
Kecamatan Jepara, Desa
Kuwasen, Rukun Tetangga 015,
Rukun Warga 005, Pemegang
Kartu Tanda Penduduk (KTP)
dengan Nomor Induk
Kependudukan -----
(NIK): 3320065212780005; ---

c. Pengawas : -----
Ketua : Nyonya **SHOFIATIN**, Lahir di
Jepara, pada tanggal
sepuluh Oktober tahun
seribu sembilan ratus lima
puluh tiga (10-10-1953),
Pekerjaan Perdagangan,
Warga Negara Indonesia,
bertempat tinggal di -----
Kabupaten Jepara, -----
Kecamatan Tahunan, Desa
Tegalsambi, Rukun -----
Tetangga 005, Rukun Warga-
001, Pemegang Kartu Tanda-
Penduduk (KTP) dengan-----
Nomor Induk Kependudukan

(NIK): 3320115010530001;--

(3) Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota --
Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan --
tersebut telah diterima oleh masing-masing yang
bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat ----
Pembina pertama kali diadakan, setelah Akta ----
Pendirian ini mendapat pengesahan atau -----
didaftarkan pada instansi yang berwenang. -----

(4) Pengurus Yayasan dan baik bersama-sama maupun --
sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan ---
kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk
memohon pengesahan dan/atau pendaftaran atas ---
Anggaran Dasar ini kepada instansi yang -----
berwenang dan untuk membuat pengubahan dan/atau
tambahan dalam bentuk yang bagaimana pun juga --
yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan ----
tersebut dan untuk mengajukan serta -----
menandatangani semua permohonan dan dokumen ----
lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan ----
untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin --
diperlukan. -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

-Dibuat dan diresmikan di Jepara pada hari dan ----
tanggal seperti tersebut pada awal akta ini dengan
dihadiri oleh saksi-saksi, yaitu: -----

1. Tuan **MUCHAMMAD MUSTOFA**, lahir pada tanggal -----
sembilan Agustus seribu sembilan ratus tujuh ----
puluh empat (09-08-1974), Pekerjaan -----

Pegawai Notaris, Warga Negara Indonesia, -----
bertempat-tinggal di Semarang, Kecamatan Semarang
Selatan, Kelurahan Bulu Stalan, Rukun Tetangga --
001, Rukun Warga 005. -----

2. Nona **WAHYU NUR AIDA**, lahir di Jepara, pada
tanggal sebelas Maret tahun seribu sembilan ratus
Sembilan puluh lima (11-03-1995), Pekerjaan
Pegawai Notaris, Warga Negara Indonesia,
bertempat-tinggal di Jepara, Kecamatan Jepara,
Kelurahan Saripan, Rukun Tetangga 004, Rukun
Warga 005.-----

-Setelah setelah saya, Notaris membacakan akta ini
kepada para penghadap dan saksi-saksi, dan para ---
penghadap membubuhkan sidik jari jempol kanannya --
pada lembaran tersendiri dihadapan saya, Notaris --
dan saksi-saksi, yang dilekatkan pada minuta akta -
ini, maka seketika itu juga akta ini ditandatangani
oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

-Asli akta ini telah ditandatangani dengan -----
sempurna. -----

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya ----
dengan minuta akta ini. -----

NOTARIS DI JEPARA



H. ABDULLAH QOMAR NASIKH, SH.



YAYASAN MATHOLIUL ULUM TEGALSAMBI JEPARA

Akta Notaris H.A. Qomar Nasikh, SH. Tanggal 10-12-2019 Nomor 9

SK. Kemenkumham Nomor AHU-0018520 AH.0104 Tahun 2019

Jl. Sunan Mantingan No. 107 RT 005 RW 001 Desa Tegalsambi Kec. Tahunan Kab. Jepara

Prov. Jawa Tengah. HP. 0812 2870 3645 – 085363104159

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN MATHOLIUL ULUM TEGALSAMBI JEPARA NOMOR : 012/SK-YMU/XII/2024

Tentang

PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR WIRAUSAHA MATHOLIUL ULUM

Yayasan Matholiul Ulum Tegalsambi Jepara:

- Menimbang : a. Bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah memiliki peran strategis dalam pembangunan perekonomian, penghapusan kemiskinan, dan pengurangan jumlah pengangguran;
- b. Bahwa untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi kewirausahaan masyarakat, diperlukan pembentukan Lembaga Inkubator Wirausaha Matholiul Ulum;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Yayasan Matholiul Ulum tentang Pembentukan Lembaga Inkubator Wirausaha Matholiul Ulum.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021–2024;
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi.

Memutuskan

- Kesatu : Membentuk Lembaga Inkubator Wirausaha Matholiul Ulum dengan alamat di Tegalsambi RT.05 RW.01 Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.



YAYASAN MATHOLIUL ULUM TEGALSAMBI JEPARA

Akta Notaris H.A. Qomar Nasikh, SH. Tanggal 10/12/2019 Nomor 9

SK. Kemenkumham Nomor AHU-0018520 AH.0104 Tahun 2019

Jl. Sunan Mantingan No. 107 RT 005 RW 001 Desa Tegalsambi Kec. Tahunan Kab. Jepara
Prov. Jawa Tengah. HP. 0812 2870 3645 – 085363104159

- Kedua** : Lembaga Inkubator Wirausaha Matholiul Ulum bertujuan untuk:
1. Memberikan pendampingan dan pelatihan kepada calon wirausaha dan pelaku UMKM;
 2. Meningkatkan daya saing dan kompetensi wirausaha lokal;
 3. Mendorong kemandirian ekonomi masyarakat melalui program inkubasi bisnis.
- Ketiga** : Menunjuk **M. Nasrullah Huda** sebagai pimpinan Lembaga Inkubator Wirausaha Matholiul Ulum untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jepara
Tanggal : 30 Desember 2024

KETUA
YAYASAN MATHOLIUL ULUM
TEGALSAMBI TAHUNAN JEPARA

SAMSUL ARIFIN, S.Ag. M.H



YAYASAN MATHOLIUL ULUM TEGALSAMBI JEPARA

Akta Notaris, H.A. Gernan Nasikh, SH, Tanggal 19.12.2023 Nomor 19

SK. Kementerian Hukum dan HAM RI/000852/2023/000004 Tahun 2023

Jl. Sunan Mantingan No. 107 RT 005 RW 001 Desa Tegalsambi Kec. Tahunan Kab. Jepara
Prov. Jawa Tengah, HP. 0812 2870 3645 – 085363104155

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN MATHOLIUL ULUM TEGALSAMBI JEPARA NOMOR : 013/SK-YMU/XII/2024

Tentang

SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR WIRAUSAHA MATHOLIUL ULUM

Yayasan Matholiul Ulum Tegalsambi Jepara:

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan **Lembaga Inkubator Wirausaha Matholiul Ulum** serta memberikan dukungan kepada para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam kegiatan inkubasi, diperlukan struktur organisasi yang efektif dan efisien.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan **Keputusan Ketua Yayasan Matholiul Ulum tentang Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Wirausaha Matholiul Ulum**.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866).
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024.
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010)

MEMUTUSKAN

- KESATU** : Menetapkan **Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Wirausaha Matholiul Ulum** dengan struktur organisasi sebagai berikut:



YAYASAN MATHOLIUL ULUM TEGALSAMBI JEPARA

Akta Notaris H.A.Qomar Nasikh, SH. Tanggal 10-12-2019 Nomor 9

SK. Kemenkumham Nomor AHU-0018520.AH.01.04.Tahun 2019

Jl. Sunan Mantingan No. 107 RT 005 RW 001 Desa Tegalsambi Kec. Tahunan Kab. Jepara

Prov. Jawa Tengah. HP. 0812 2870 3645 – 085363104159

Nama Inkubator : Inkubator Wirausaha Matholiul Ulum

**Alamat : Tegalsambi RT.05 RW.01 Kecamatan Tahunan
Kabupaten Jepara**

1. **Ketua Inkubator** : M. Nasrullah Huda, S.Hum
2. **Manager Inkubator** : Fadiyah, SE
3. **Sekretaris** : Intan Khurayyah, S.Pd
4. **Bendahara** : Ainun Najib
5. **Koordinator Program**: Sofwati Azizah, M.Pd
6. **Koordinator Pelatihan**: Maslem
7. **Koordinator Pemasaran dan Jaringan**: Khair Udin, SE

KEDUA : Pengelola Lembaga Inkubator Wirausaha Matholiul Ulum mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menjalankan program inkubasi sesuai dengan visi, misi, dan tujuan lembaga.
2. Menyusun rencana kerja tahunan dan laporan kegiatan secara berkala.
3. Melaksanakan pendampingan, pelatihan, dan mentoring kepada tenant.
4. Mengelola sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan inkubasi.
5. Menjalin kerjasama dan kemitraan dengan berbagai stakeholder terkait.
6. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan inkubasi secara berkala.

KETIGA : Pengelola Lembaga Inkubator Wirausaha Matholiul Ulum bertanggung jawab langsung kepada Ketua Yayasan Matholiul Ulum dan wajib melaporkan perkembangan serta hasil kegiatan inkubasi secara rutin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dievaluasi sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan di lapangan.

Ditetapkan di: Jepara

Pada Tanggal: 30 Desember 2024

KETUA

**YAYASAN MATHOLIUL ULUM
TEGALSAMBI TAHUNAN JEPARA**



SAMSUL ARIFIN, S.Ag, M.H